

INAN



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MANGGARAI,**

- imbang : a. bahwa pelayanan persampahan belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, maka diperlukan kejelasan tanggung jawab antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar tercapai sistim pengelolaan sampah yang proporsional, efektif dan efisien demi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Sampah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Sampah perlu disesuaikan dan dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Retribusi Pelayanan Persampahan;
- ingatan : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

13

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 1988 Seri B Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2008 Seri D Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011 Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**dan**  
**BUPATI MANGGARAI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
10. Retribusi Sampah adalah jenis pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik rumah tinggal, Kantor-kantor Pemerintah/Swasta/Badan, tempat pelayanan umum yang menggunakan jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan.
11. Tempat Penampungan Sampah Sementara, yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

12. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, yang selanjutnya disingkat TPAS adalah tempat atau lahan untuk membuang sampah yang berasal dari tempat penampungan sampah sementara dan/atau tempat lain.
13. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
14. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
15. Pengangkut sampah adalah orang atau badan yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk menangani pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah(TPAS).
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian pelayan persampahan yang meliputi :
  - a. penyediaan fasilitas tempat penampungan sampah sementara (TPSS) dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS);
  - b. pengambilan/pengumpulan dan pengangkutan sampah dari TPSS ke TPAS; dan
  - c. pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPAS.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat-tempat umum lainnya.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan memanfaatkan/menikmati pelayanan persampahan dari Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi pelayanan persampahan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan diukur dengan cara menghitung volume sampah yang dibuang, jarak lokasi sumber sampah ke TPSS dan TPAS serta jenis usaha wajib retribusi.

### BAB V

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

### BAB VI

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

##### 1. Wajib Retribusi Komersial

NO.	URAIAN JENIS WAJIB RETRIBUSI KOMERSIAL	TARIF PER BULAN (Rp)
1.	Hotel	25.000
2.	Home Stay	15.000
3.	Toko/Ruko	25.000

	Kantor Perusahaan	20.000
	Pabrik/Industri/Gudang	25.000
	Rumah Makan/Restaurant	25.000
	Pedagang Kecil/Kios	5.000
	Pedagang kaki lima	2.000
	Stan Pasar	3.000
0.	Los Pasar	5.000
1.	Toko Obat/Apotik	20.000
2.	Laboratorium	20.000
3.	Bengkel/Reparasi	20.000
4.	Supermarket/Swalayan	50.000
5.	Salon Kecantikan/Potong Rambut/ Bilyard	10.000
6.	Asrama	5.000
7.	Tempat praktek dokter	20.000
8.	Tempat praktek bidan/perawat	10.000
9.	Tempat Hiburan	20.000
20.	Warnet	5.000
21	Terminal	25.000

I. Wajib Retribusi Non Komersial

NO.	URAIAN JENIS WAJIB RETRIBUSI NON KOMERSIAL	TARIF PER BULAN (Rp)
1.	Rumah Tangga	2.000
2.	Lembaga Pendidikan	5.000
3.	Kantor Pemerintah	20.000

III. Penyelenggaraan Keramaian

NO.	JUMLAH PENGUNJUNG/TAMU (orang)	TARIF PER HARI (Rp)
1.	Sampai dengan 500 orang	200.000
2.	501 s/d 2000 orang	300.000
3.	Lebih dari 2000 orang	400.000

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- 1) Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- 4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- 5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN**  
**DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Pasal 12**

- 1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**KEBERATAN**

**Pasal 13**

- 1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- 3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan jangka waktu itu di luar kekuasaannya.
- 4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.



- ) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 14**

- ) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- ) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- ) Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan seluruhnya apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan.

#### **Pasal 15**

- 1) Kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan jika pengajuan keberatan dikabulkan seluruhnya atau sebagiannya.
- 2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB X**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

##### **Pasal 16**

- 1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atas kelebihan pembayaran retribusi.
- 2) Bupati harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Permohonan pengembalian dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan.
- 4) Kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi, apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi.
- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- 6) Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan.

- (7) Ketentuan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII**

### **PENAGIHAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## BAB XV

### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

#### Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI

### PEMERIKSAAN

#### Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVII**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 22**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 23**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang, yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### **Pasal 26**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2000 Nomor 12 Seri B Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2000 tentang

Retribusi Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2004 Nomor 5 Seri C Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

**Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 26 September 2011**

**BUPATI MANGGARAI,  
TTD  
CHRISTIAN ROTOK**

**Diundangkan di Ruteng  
pada tanggal 26 September 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,**

**TTD**

**PAULUS P. BERO,SH.,M.KES  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19531006 198203 1 005**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN 2011 NOMOR 8**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ANSEL MUS ASFAL,SH.,M.SI**

**PEMBINA TINGKAT I**

**NIP.19610309 199203 1 006**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN**

**I. UMUM**

Bahwa retribusi persampahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Sampah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Sampah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu harus diganti dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi sekarang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Besarnya retribusi sampah pada Peraturan Daerah ini dihitung berdasarkan rasa keadilan, kemampuan masyarakat dengan memperhatikan budaya masyarakat, yang selanjutnya digunakan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kebersihan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Romawi I

Yang termasuk wajib retribusi komersial antara lain adalah usaha/kegiatan bidang pariwisata, perdagangan, industri, pergudangan, jasa dan yang sejenis.

Romawi II

Yang termasuk wajib retribusi non komersial antara lain rumah tangga, kantor pemerintah, kantor yayasan, sekolah dan yang sejenis.

Romawi III

Yang dimaksudkan dengan penyelenggara keramaian adalah penyelenggara keramaian yang bersifat insidentil atau tidak tetap, seperti pertandingan olahraga, pasar malam/bazar, pertunjukan musik dan kegiatan sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Tunai adalah pembayaran dilakukan cash pada satu kali waktu

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.



- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.



**BUPATI MANGGARAI**

---

**KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI  
NOMOR: HK/200.a/2011**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN**

**BUPATI MANGGARAI,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan telah ditetapkan pada tanggal 26 September 2011, maka perlu segera dilaksanakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 1988 Seri B Nomor 2);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2008 Seri D Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan.
- KEDUA : Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai untuk mengundang Peraturan Daerah dimaksud ke dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

KETIGA : Menunjuk Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Manggarai untuk :

- a. melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. membuat peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud bila dipandang perlu; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Manggarai.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Ruteng

pada tanggal 26 September 2011

**BUPATI MANGGARAI,**

TTD

**CHRISTIAN ROTOK**

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n Sekretaris Daerah  
Kepala Bagian Hukum,



**Anselmus Asfal, SH., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19610903 199203 1 006